



P U T U S A N

Nomor 112/PDT/2020/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

WAHYU WINARDI, Umur 59 Tahun, Laki-laki, agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal Jalan Pingit Kidul 12, RT 035 RW 008, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, DIY, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada

AHMAD KHAIRUN H., S.H.,M.Hum.M.kn.,

AGUNG WIJAYA WARDHANA,S.H.,

HAMBYAH AGUNG SUTRISNO,S.H.,

OCKHY LOEDVIAN ZULKARNAIN,S.H.,M.Kn.,

Advokad-advokad pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH – FH UII) yang berkantor di Jalan Lawu Nomor 3 Kotabaru Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 28 September 2020, yang selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;

M e l a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN BADAN USAHA

MILIK NEGARA (BUMN), Cq. PT.KERETA API INDONESIA (Persero) PUSAT, Cq.PT.KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 6 YOGYAKARTA, Cq. KEPALA SEKSI PROPERTI 6, SUB DIVISI PROPERTI dan PERIKLANAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)., yang beralamat di Jalan Krasak Timur Nomor 2 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada

BIMAS ARIYANTA, S.E., S.H., C.N. Advokad/Pengacara-Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada kantor Advokad dan Firma Hukum “ B & Partners’ beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 73 Yogyakarta berdasarkan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT YYK



surat kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 24 November 2020 Nomor 112/Pdt/2020/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 49/Pdt.G/2020/PN. Yyk, tanggal 15 September 2020:
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2020 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nomor register 49/Pdt.G/2020/PN Yyk tertanggal 27 Maret 2020 , telah mengajukan gugatan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum tahun 2009 PENGGUGAT bekerja pada PT Perwita Karya (pabrik minyak) yang mempunyai tugas untuk menjaga gudang dan atau jaga malam;
2. Bahwa sejak Tahun 2009 PT Perwita Karya (Pabrik minyak) mengalami kerugian dan akhirnya tidak beroperasi kembali, akan tetapi PENGGUGAT masih bertahan di lokasi bangunan PT. Perwita Karya tersebut karena memang belum ada pemutusan hubungan kerja dari PT Perwita Karya;
3. Bahwa tanah dan bangunan milik PT Perwita Karya kemudian beralih kepemilikan menjadi kepemilikan PARA TERGUGAT;
4. Bahwa TERGUGAT adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api dalam hal ini Seksi Properti 6, Sub Divisi Properti dan Periklanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang berdomisili hukum di kota Yogyakarta;
5. Bahwa PENGGUGAT mendapatkan Surat Keterangan Nomor D.VI/PROP/112/500/VI/2009 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT DI Yogyakarta tertanggal 05 Juni 2009 dan di tandatangi oleh Saimun Selaku Kepala Seksi Properti 6 PT.KAI Yogyakarta;
6. Bahwa pada pokoknya dalam surat keterangan tersebut disebutkan bahwa PENGGUGAT ditugaskan untuk menjaga aset tanah



milik PT. Kereta Api (Persero) bekas milik PT. Perwita Karya yang terletak di Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;

7. Bahwa dalam surat keterangan Nomor D.VI/PROP/112/500/VI/2009 tertanggal 05 Juni 2009 tidak di jelaskan dengan pasti terkait dengan hak dan kewajiban PENGGUGAT yang PENGGUGAT ketahui surat itu **berisi Perintah menjaga aset milik PT.KAI** sehingga Penggugat merasa mempunyai kewajiban untuk menjaga dan merawat aset tersebut;

8. Bahwa setelah PENGGUGAT menerima surat keterangan tersebut PENGGUGAT melaksanakan perintah dengan penuh itikad baik sehingga PENGGUGAT tidak mencari pekerjaan lain atau mata pencaharian lain selain hanya menjaga dan merawat Aset milik TERGUGAT;

9. Bahwa PENGGUGAT mulai menjaga Aset tersebut sejak PENGGUGAT mendapatkan Surat Keterangan Nomor D.VI/PROP/112/500/VI/2009 tertanggal 05 Juni 2009 sampai dengan tahun 2018 tanpa menerima apapun dari PARA TERGUGAT;

10. Bahwa dengan diberikannya surat keterangan Nomor D.VI/PROP/112/500/VI/2009 yang didalamnya mengandung perintah untuk “menjaga Aset Tanah Milik PT. Kereta Api (Persero)” dapat diartikan bahwa PENGGUGAT *Mengindung* kepada TERGUGAT sehingga ketika TERGUGAT memerintahkan PENGGUGAT pergi TERGUGAT mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi;

11. Bahwa pada tahun 2019 PENGGUGAT di usir oleh TERGUGAT tanpa di berikan uang kompensasi ;

12. Bahwa sebagai perbandingan dalam hal penghitungan ganti kerugian berdasarkan Hukum Kebiasaan di Jawa yang disebut *Ngindung*. berdasarkan pendapat ahli Prof. Ni'matul Huda dalam bukunya yang berjudul “Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-Undangan Indonesia”, perlu diingat ada kewajiban pengindung untuk menjaga dan memelihara tanah tersebut selama ditempati, maka sudah sewajarnya pemilik memberikan uang pengganti yang layak atau kompensasi kepada pengindung.

13. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Nomor D.VI/PROP/112/500/VI/2009 oleh TERGUGAT yang didalamnya mengandung perintah untuk “menjaga Aset Tanah Milik PT. Kereta Api



(Persero)" TERGUGAT dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan hukum;

14. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

15. Bahwa Surat keterangan tersebut membuat PENGGUGAT mempunyai rasa tanggungjawab untuk menjaga Aset PT. KAI dan telah melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, maka sudah seharusnya PENGGUGAT mendapatkan kompensasi selama PENGGUGAT menjaga aset tersebut;

16. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1 A Nomor : 8/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Yyk secara absolut tidak berwenang mengadili perkara ini sehingga sudah tepat PENGGUGAT mengajukan Perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Yogyakarta;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh PENGGUGAT, yaitu berupa kerugian Materiil dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh PENGGUGAT karena telah melakukan perawatan dan penjagaan Aset selama 9 (Sembilan) tahun yang mengakibatkan PENGGUGAT tidak mencari pekerjaan lain dalam waktu yang lama. Apabila total kerugian Materiil yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT sejumlah Rp. 162.000.000 (seratus enam puluh dua juta).

b. Kerugian Imateril:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan batin mengakibatkan PENGGUGAT tetap menetap sampai di usir oleh TERGUGAT apabila diperhitungkan sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

c. Kerugian Materiil dan Imateriil

Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh PENGGUGAT baik materiil dan imateriil adalah sebesar Rp.662.000.000 (Enam Ratus Enam puluh dua juta Rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang Inkracht (Van Gewijsde);

18. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghina dari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Kantor Divisi Properti dan Periklanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang beralamat di Jalan Krasak Timur Nomor 2, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;

19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka TERGUGAT harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

20. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, sehingga beralasan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*UitvoerbaarBijVooraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, banding dan kasasi dari pihak PARA TERGUGAT;

21. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGUGAT dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatiggedaad*);
3. Menyatakan sahter hadap sita jaminan (*ConservatoirBeslag*) atas Kantor Divisi Properti dan Periklanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang beralamat di Jalan Krasak Timur Nomor 2, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Imateril kepada PENGUGAT sebesar Rp.662.000.000 (Enam Ratus Enam puluh dua juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT YYK



5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini;
6. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT (*UitvoerbaarBijVoorraad*);
8. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI / EXCEPTIE :

a. KewenanganMengadili

Bahwa apa bila kita perhatikan dengan seksama baik *Recht title*, Subyek hukum dan permasalahan serta materi gugatannya maka senyatanya kedudukan Penggugat dalam Gugatan *aquo* ini adalah pihak yang tidak mempunyai Legal Standing, dimana Penggugat pada awalnya dan senyatanya adalah seseorang dan keluarganya yang menempati Tanah / Obyek milik dan atau yang menjadi kewenangan Tergugat senyatanya Keberadaan Penggugat pada Obyek sengketa adalah melakukan penghunian tanpa alas hak(Penghunian liar / *Wilde Occupatie*) yang pada saat ini telah ditertibkan oleh Tergugat dengan prosedur dan tata caraserta Norma hukum yang benar dan sudah tidak menempati lagi Obyek tersebut, sedangkan surat tugas sebagaimana yang di sampaikan Penggugat dalam gugatannya senyatanya hanyalah himbauan dari bagian asset Tergugat yang menghimbau agar Penggugat selama menempati asset Tergugat ikut menjaga dan agar tidak ada pihak pihak lain yang menempati secara melawan hak dan melawan hukum oleh Orang Orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penghunian liar (*Wilde Occupatie*) ;

Bahwa memperhatikan baik dalam "*RechTitellGugatan*" dan Positaserta Petitumnya maka jelas dan tegas diakui bahwa Gugatan *Aquo* ini menjadi KABUR dan TIDAK JELAS karena Legal standing timbulnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan Lahan milik dan yang menjadi kewenangan Tergugat adalah dilakukan dengan Jalan *Wilde Occupatie* ;

Bahwa Operasi penertiban yang dilakukan oleh Petugas **pada PT. Kereta Api Indonesia DAOP 6 YOGYAKARTA** pada dasarnya dilandasi dengan Standar Operasional (SOP) yang ada dan dengan jalan yang berlandaskan pada rasa peri kemanusiaan serta tidak ada tindakan arogansi dan kesewenang wenangan serta tindakan represif secara melawan hukum yang dilakukan oleh Petugas Tergugat yang mempunyai kewenangan untuk itu yakni dengan beberapa kali himbauan, sosialisasi dan juga somasi baik kepada Para Penghuni Liar yang tembusannya disampaikan kepada seluruh aparaturnya pejabat di lingkungan dimana keberadaan Asset tersebut berada dan bahkan **Penggugat sendiri yang telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 12 November 2018 yang berisi dukungan atas langkah penertiban lahan yang dilakukan oleh Tergugat dan berjanji serta bersedia untuk membongkar hunian yang ditempati serta tidak akan menuntut Ganti kerugian dan atau mengajukan gugatan apapun kepada Tergugat ;**

Bahwa lahirnya Surat Keterangan No. D.VI/PROP/112/500/VI/2009 yang diberikan oleh Kasi Properti 6 PT. Kereta Api (Persero) Yogyakarta secara historinya adalah karena adanya permintaan dari Penggugat sendiri sebagai dasar dan alasan legalitasnya menempati lahan Tergugat **dan justru dengan adanya Surat Keterangan tersebut telah dijadikan dasar untuk melaporkan Tergugat dengan jalan menyebarkan fitnah baik ke Ombudsman RI, Komnas HAM Republik Indonesia dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta serta menggugat di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan juga Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Aquo ini ;**

Bahwa perlu kami sampaikan bahwa Surat Keterangan No. D.VI / PROP / 112 / 500 / VI / 2009 tertanggal 5 Juni 2009 tidak mempunyai Legal standing untuk menggugat kami secara perdata karena isinya hanyalah himbauan untuk menjaga asset tanah milik kami yang ditempati Penggugat dan agar tidak ada pihak lain yang ikut menempati secara melawan hak dan melawan hukum sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat, namun senyatanya apa yang kami berikan himbauan itu juga tidak pernah dilakukan dengan baik oleh Penggugat dan makin

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya pihak lain yang menempati secara melawan hukum sehingga perlu kami lakukan kebijaksanaan dengan penertiban ;

Bahwa senyatanya adalah TIDAK BENAR apabila Penggugat mendalilkan dirinya sebagai "Pengindung" atas lahan milik dan yang menjadi kewenangan Tergugat karena senyatanya Penggugat adalah "Wilde Occupatie" dan atau "NgindungTlosor" di atas lahan milik Tergugat dan sebenarnya dari sekian puluh tahun menempati dan menikmati fasilitas yang ada yang diuntungkan adalah Penggugat dan keluarganya karena dapat menempati dan memakai fasilitas yang ada pada kami secara gratis selain dari pada itu Penggugat juga tidak membayar uang sewa kepada Tergugat dan tidak menjalankan kewajiban sosialnya untuk menjaga Aset Tergugat dalam membendung Para Penghunian secara Liar yang lainnya ;

Bahwa kebijaksanaan mengenai "UangKerohiman", "TukonTali", "UangTaliAsih" karena banyaknya Orang Orang yang menempati Tanah / Lahan kami secara "Wilde Occupatie" yang hal ini meski baik secara kemanusiaan Namun hanya akan mendatangkan *preseden buruk* dan pendidikan yang tidak baik bagi masyarakat luas khususnya para penghuni liar dan ini hanya menjadi contoh semacam bentuk modus untuk dijadikan dasar guna memeras kepada Tergugat ;

Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat *Aquo* yang dalam *Rechtittel* mengenai Perbuatan Melawan Hukum senyatanya yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan hak adalah Penggugat sendiri, bagaimana tidak Penggugat dalam kedudukannya sebagai Orang atau pihak yang tidak memiliki hak dan Legal standing atas Obyek yang ditempatinya yang merupakan milik dan kewenangan secara sah Tergugat, telah di Gugat Penggugat yang tidak mempunyai landasan kepemilikan dan kewenangan atas lahan yang ditempati oleh Penggugat dan keluarganya secara *wildeoccupatie* tersebut ;

Bahwa senyatanya BUKAN Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum karena justru Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Janganlah penegakkan hukum dilakukan dengan jalan dan cara yang melanggar hukum itu sendiri dan dengan dalih yang direayasa sedemikian rupa apapun bentuknya ;

Bahwa Surat Keterangan No. D.VI / PROP / 112 / 500 / VI / 2009 tertanggal 05 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Saimun dalam

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT YYY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya sebagai Kepala Seksi Property 6 Yogyakarta dan Penggugat dalam kedudukannya sebagai yang diberi tugas adalah bukan perintah sebagaimana yang dimaksud dalam salah satu unsure Perjanjian Kerja dan atau dalam kerangka hubungan hukum yang dapat di nilai dengan Nilai kerugian, Karena latar belakang dan tujuan lahirnya surat keterangan tersebut adalah Karena pada awalnya bagian Property PT. Kereta Api (Persero) Daop 6 Yogyakarta (Tergugat) ingin menertibkan terhadap Orang orang yang menguasai Asset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan jalan melakukan Inventarisasi siapa siapa yang menguasai dan tinggal diatas Asset milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan sekalian untuk mengantisipasi agar tidak menjadi semakin bertambah.

Bahwa berdasarkan alas an tersebut maka Penggugat meminta Surat Keterangan tersebut dengan alas an akan menjaga terhadap Asset PT. Kereta Api (Persero) yang dikuasainya tersebut, Jadi Apa yang dimaksud “untuk menjaga” tersebut bukan perintah atau tugas sebagaimana yang di maksud dalam hubungan Industrial ataupun hubungan kerja ataupun hubungan hokum tetapi ada pada “Norma hubungan kemasyarakatan” “Norma Kemanusiaan” yang berupa gotong royong sebagaimana yang ada dan tumbuh serta di kenal dalam tatanan bermasyarakat di Negara kita ini, yang hal itu adalah konsekwensi logis yang harus dijalankan tanpa harus ada atau tidak adanya Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ;

Bahwa pada awalnya Surat Keterangan itu yang meminta justru adalah Penggugat sendiri untuk *melegitimasi* keberadaannya diatas asset milik PT. Kereta Api Indonesia (persero) dari kepentingan pihakke-tiga yang telah disalah artikan dan atau diputar balikkan menjadi seakan akan sebagai “perintah” yang di *interpretasikan* secara sepihak oleh Penggugat dengan tuntutan untuk mendatangkan hak dan kewajiban dari yang memerintah dan yang diperintah yang hal ini menjadi “misleading” (kesalahpahaman) dalam pengertian hukum dan dijadikan dasar untuk menggugat Tergugat yang seakan akan mempekerjakan seseorang dengan tidak memberikan kewajibannya berupa upah atau gaji sejak adanya surat keterangan tersebut, sedangkan senyatanya Penggugat tinggal di atas Asset milik Tergugat juga tidak membayar dan atau dipungut biaya sewa serta secara melawan hak sampai dengan ditertibkan tahun 2018, sedangkan untuk “menjaga” adalah menjadi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT YYY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"konsekwensilogis" dari Penggugat dan atau pihak lainnya yang menguasai asset Tergugat tersebut secara Cuma Cuma untuk menjaga baik kebersihan dan atau keamanannya tempat tersebut dan tidak semakin bertambah banyaknya pihak yang datang dan menguasai semauanya sendiri secara liar (*Wilde occupatie*) karena sudah terinventarisir dengan jelas, oleh Tergugat ;

Bahwa selain dari pada itu sebagaimana putusan Peradilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana terdaftar dalam register perkara **Nomor : 8 / Pdt.Sus.PHI / 2017 / PN.Yyk. Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta,** perselisihan hak sebagaimana yang ada dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah sebagai berikut :

"-----Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjabersama ----- "

Bahwa secara "*feitelijk*" berdasarkan dari kedua rumusan ketentuan diatas perselisihan atau perbedaan pendapat yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat **adalah bukan hubungan yang terjadi antara Pengusaha dengan pekerja / buruhnya, Namun hubungan yang terjadi karena ada asset milik Tergugat yang dikuasai oleh Penggugat dan telah di nikmati Penggugat bertahun tahun secara Cuma-cuma yakni tidak dipungut uang sewa oleh Tergugat dan Oleh karenanya telah di minta secara timbale balik untuk menjaga Asset tersebut,** Oleh karenanya tidak ada "*perintah*" antara Pengusaha dengan pekerjanya sebagaimana yang dimaksud dalam salah satu unsure perjanjian kerja tersebut ;

Bahwa Hubungan Industrial sebagaimana yang ada dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2003 adalah :

*"-----Suatu **sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa** yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai – nilai Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 -----".*

Bahwa dari uraian diatas dapat dicermati bahwahubungan Industrial haruslah memiliki unsure adanya **proses produksi barang dan atau**

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasa. Pengertian proses menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah :*rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk*, sedangkan produksi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah *proses mengeluarkan hasil*.

Jadi Subyek hukum yang bersengketa di Pengadilan Hubungan Industrial adalah : **Pekerja/buruh dengan pengusaha sebatas yang terlibat atau terkait dalam proses produksi barang atau jasa dalam satu perusahaan ;**

Bahwa Keberadaan Penggugat dalam menguasai asset Tergugat secara Cuma-Cuma adalah mempunyai "*konsekwensilogis dan kewajiban*" untuk menjaganya baik ada maupun tidak ada surat keterangan tersebut, yang Oleh karenanya Penggugat **bukanlah pekerja yang terlibat/atau terkait dengan proses produksi** yang berupa Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang transportasi Umum selaku penyelenggara sarana dan pelaksana penyelenggara prasarana perkereta apian di Indonesia ;

Bahwa setelah putusan sela Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam register perkara **Nomor : 8 / Pdt.Sus.PHI / 2017 / PN.Yyk. Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta** telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) maka TIDAK MENJADI bahwa pokok perkara *Aquo* menjadi ranah Hubungan perdata pada Pengadilan Negeri Yogyakarta lebih-lebih Penggugat dalam salah satu petitumnya telah meminta agar tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara *Aquo* yang dipersalkan seandainya benar(*quad non*) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum yang bagaimana yang dilakukan Tergugat dan mendatangkan tuntutan ganti rugi yang tidak jelas BUKANKAH yang di untungkan dalam kontek permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat sendiri dan keluarganya selama ini ? ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas maka jelas **bahwa apa yang dipersalkan dalam perkara aquo ini adalah BUKAN Perselisihan hak dan bukan pula perselisihan hokum antara sebab akibat yang mendatangkan kerugian pada Penggugat, Namun justru kerugian tersebut dialami oleh Tergugat, dimana meski bertahun-tahun Penggugat menempati Obyek tersebut namun baru tahun 2012 Penggugat mengajukan permohonan sewa atas lahan yang**



ditempatinya tersebut dengan Permohonan Surat sewa NAMUN senyatanya sampai dengan ditertibkan pada tahun 2018 Penggugat tidak membayar uang sewa yang telah diajukan dan disetujui oleh Tergugat yang hal ini merugikan posisi Tergugat yang akan kami tuntut dalam Gugatan Rekonvensi kami, dan sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya adalah sudah sangat jelas **bukan menjadi kewenangan yurisdiksi pengadilan hubungan industrial dan ataupun peradilan umum pada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadilinya karena hubungan hukum tidak berdasarkan suatu keadaan dengan dasar yang mengada-ada atau dikarangnya sendiri, tetapi secara logika harus mengandung hubungan sebab akibat yang benar dapat menimbulkan kerugian dari pihak yang menuntut bukan malah yang dituntut** dan kalau hal tersebut justru menjadi kerugian bagi pihak yang dituntut dan terbukti dapat mendatangkan kerugian serta digugat balik dalam gugatan Rekonvensi Maka sebagai pendidikan hukum bagi masyarakat luas tentunya Gugatan Konvensi akan ditolak dan Gugatan Rekonvensi yang akan diterima meski dalam pelaksanaan akan sulit diwujudkan, **Namun agar dapat mendidik masyarakat untuk taat dalam menjalankan hukum itu sendiri BUKAN dengan cara untuk melanggar hukum dengan bentuk proses hukum yang tidak memberi dan mencerminkan suatu keputusan yang pasti sebagai sifat dari hukum itu sendiri ;**

a. Disqualificatoire Exceptie

Bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk menggugat Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum (*Onbevoegheid*) dan Surat Keterangan No. D.VI / PROP / 112 / 500 / VI / 2009 tertanggal 05 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Saimun dalam kedudukannya sebagai Kepala Seksi Property 6 Yogyakarta dan Penggugat dalam kedudukannya sebagai yang diberi tugas adalah bukan merupakan Perjanjian Kerja, yang merupakan hubungan Industrial antara Pengusaha dengan Pekerja sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana terdaftar dalam Register perkara **Nomor : 8 / Pdt.Sus.PHI / 2017 / PN.Yyk. Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta**, dan juga **BUKAN mempunyai hubungan hukum dalam kerangka sebab akibat**

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendatangkan kerugian bagi Penggugat karena justru Tergugatlah yang telah dirugikan oleh Penggugat ;

Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat dalam perkara *Aquo* ini jelas Penggugat telah salah alamat dalam menggugat Tergugat KARENA secara Internal organisasi di lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sudah tidak dikenal dan tidak ada Seksi Properti 6 Sub Divisi Properti Periklanan PT. Kereta Api Indonesia (persero) sebab Seksi tersebut telah di HAPUSKAN berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : KEP.U/OT.003/X/6/KA-2010 tertanggal 14 Oktober 2010 Tentang Perubahan dan Tambahan (P&T) Organisasi dan Tata Laksana Pusat Aset Non Produksi Serta Bidang /Seksi Sdm dan Umum Daerah Operasi, Divisin Regional dan Sub Divisi Regional Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Jo. Surat Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : KEP.U/OT.003/II/5/KA-2011 tertanggal 26 Januari 2011 tentang Perubahan dan Tambahan (P&T) Organisasi dan Tata Laksana Daerah Operasi, Divisi Regional dan Sub Divisi Regional di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Dimana kalau dilihat dari Histori Ketentuan Per-Undangan Surat Keterangan No. D.VI / PROP / 112 / 500 / VI / 2009 tertanggal 05 Juni 2009 tidak mempunyai landasan secara Ke-Organisasian, sehingga apa yang didalilkan sebagai Subyek hukum Tergugat menjadi kabur dan tidak adalagi ;

b. Exceptie Obscuri Libelli

Bahwa Kedua Exceptie yang diatas selama ada relevansinya mohon dapat diperlakukan dalam sub bahasan Exceptie ini ;

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *Aquo* ini adalah tidak mempunyai landasan hukum yang jelas, hal itu dikarenakan tidak adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah :

“-----Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah -----”

Dalam perkara ini hubungan kerja antara Pengugat Wahyu Winardi dengan Tergugat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta adalah tidak pernah ada dan bukan merupakan hubungan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT YYY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana terdaftar dalam Register perkara **Nomor : 8 / Pdt.Sus.PHI / 2017 / PN.Yyk. Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.** dan juga **BUKAN mempunyai hubungan hukum dalam kerangka sebab akibat yang mendatangkan kerugian bagi Pengguga tkarena justru Tergugatlah yang telah dirugikan oleh Penggugat ;**

Bahwa Surat keterangan Nomor : D.VI/PROP/122/500/VI/2009 tertanggal 05 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Saimun dalam kedudukannya sebagai Kepala seksi Property 6 PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Adalah TIDAK DAPAT dianggap sebagai “**hubungan kerjaantara Penggugat dengan Tergugat**”, Karena Penggugat bukan Pekerja Tergugat dan jelasantara “**Surat keterangan**” dengan “**Perjanjian Kerja**” adalah berbeda baik tentang makna maupun latar belakang yang mendasari adanya surat Keterangan tersebut ;

Bahwa perselisihan hak menurut Pasal 1 angka 2 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah :

*“-----Perselesaian yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan, **perjanjian kerja**, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama -----”*

Bahwa dari pasal diatas jelas sekali bahwa dasar untuk menuntut suatu hak di Pengadilan Hubungan Industrial adalah adanya salah satu yang harus ada yakni : perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama antara perusahaan dan pekerja/buruh yang menjadi syaratnya. **Dalam gugatan aquo ini tidak pernah ada perjanjian antara Pengugat Wahyu Winardi dengan Tergugat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta dan tidak dapat dianalogikan dengan adanya Surat Keterangan tersebut;**

Bahwa selain daripada itu apa bila kita perhatikan dengan seksama **Nilai kerugian yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah TIDAK DIRINCI dengan jelas dan tepat hanya kerugian yang di “gebyahuyah” atau di ada-adakan sendiri dengan bahasa illusioner yang berlebihan dan di bingkai dalam kerangka kebohongan yang mendasarinya, Sebab TIDAK ADA kerugian apapun yang diderita Penggugat justru Penggugat diuntungkan dengan menikmati**

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fasilitas yang di miliki Tergugat secara melawan hak dan melawan hukum KARENA senyatanya malah Tergugat yang dirugikan dari kerangka kebenaran dan keadilan yang Obyektif;

I. POKOK PERKARA/CONVENTIE:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 17 Maret 2020 yang didaftarkan dalam register perkara perdata No. 49/Pdt.G/202020/PN.Yyk. Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 27 Maret 2020 kecuali yang secara tegas dan jelas Tergugat akui kebenarannya di muka persidangan ini ;
2. Bahwa apa yang telah kami dalilkan dalam Exceptie sepanjang masih relevan mohon diperlakukan dalam pokok perkara / conventieini ;
3. Bahwa pokok permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat senyatanya adalah BUKAN pokok permasalahan yang mempunyai hubungan hokum (*Onbevoegheid*) yang menimbulkan kerugian bagi enggugat karena yang dirugikan adalah Tergugat sendiri ;
4. Bahwa adanya Surat Keterangan No. D.VI / PROP / 112 / 500 / VI / 2009 tertanggal 05 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Saimun dalam kedudukannya sebagai Kepala Seksi Property 6 Yogyakarta dan Penggugat, Menurut pendapat kami Surat Keterangan tersebut adalah bukan perintah sebagaimana yang dimaksud dalam salah satu unsure Perjanjian Kerja, dimana latar belakang dan tujuan lahirnya surat keterangan tersebut adalah karena pada awalnya bagian Property PT. Kereta Api (Persero) Daop 6 Yogyakarta (Tergugat) ingin menertibkan dengan jalan melakukan Inventarisasi siapa-siapa yang menguasai dan tinggal diatas Asset milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada Daerah Operasi 6 Yogyakarta dan agar Penggugat ikut menjaga Asset PT. Kereta Api (Persero) yang dikuasanya tersebut dan penghunian liar yang dilakukan Penggugat tidak diikuti oleh pihak ke-tiga, Jadi Apa yang dimaksud “untuk menjaga” tersebut bukan perintah atau tugas sebagaimana yang di maksud dalam hubungan Industrial ataupun hubungan kerja tetapi ada pada “Norma hubungan kemasyarakatan” “Norma Kemanusiaan” yang berupa gotong royong sebagaimana yang ada dan tumbuh serta di kenal dalam tatanan bermasyarakat di Negara kita ini, sehingga tidak benar adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Surat Keterangan itu pada awalnya yang memerlukan adalah Penggugat sendiri untuk *melegitimasi* keberadaannya diatas asset milik PT. Kereta Api Indonesia (*persero*) Daerah Operasi 6 Yogyakarta yang disalah artikan sebagai perintah dan yang di *interpretasikan* secara sepihak oleh Penggugat dengan *seakan-akan* mendatangkan hak dan kewajiban dari yang memerintah dan yang diperintah yang hal ini menjadi "*misleading*" (kesalah pahaman) dalam pengertian hukum dan dijadikan dasar untuk menggugat Tergugat yang seakan-akan mempekerjakan seseorang dan tidak memberikan kewajibannya berupa upah atau gaji sejak adanya surat keterangan tersebut sampai dengan sekarang, dan menuntutnya dengan upah minimal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan senyatanya Penggugat tinggal di atas asset milik Tergugat dengan tidak membayar sewa dan atau dipungut biaya sewa karena diberikan secara cuma-cuma, yang di akuinya sejak tahun 1979 sampai dengan sekarang ini, Oleh karenanya sudah menjadi "*konsekwensilogis*" dan kewajiban Tergugat baik ada surat keterangan yang tertulis maupun tidak tertulis sekalipun dari pihak yang memanfaatkan Asset secara Cuma-cuma / gratis tersebut untuk menjaga baik kebersihan dan atau keamanannya tempat tersebut ;

6. Bahwa Tergugat adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero yang mempunyai usaha dalam bidang pelayanan transportasi umum selaku penyelenggara sarana dan pelaksana penyelenggara prasarana perkeretaapian sebagaimana ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya dan sampai dengan saat ini Divisi Seksi Properti 6 Sub Divisi Properti dan Periklanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sudah dihapuskan secara Organisasi Internal di tempat kami dan tidak dapat di mintakan pertanggungjawaban pada seksi tersebut ;

7. Bahwa hubungan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam Surat Keterangan No. D.VI / PROP / 112 / 500 / VI / 2009 tertanggal 05 Juni 2009 sebagai mana dalam gugatan *aquo* adalah BUKAN merupakan Hubungan kerja sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Ketenaga kerjaan **karena Penggugat tidak pernah terdaftar sebagai Karyawan / Buruh / Pekerja dari Tergugat yang Oleh karenanya tidak berhak**

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT YYK



menerima upah sebagaimana yang dimaksud dalam hubungan kerja dalam Undang-Undang dan Ketentuan Hukum yang berlaku ;

8. Bahwa “*perintah*” sebagaimana yang tertuang dalam surat keterangan dimaksud adalah *konsekwensilogis* dari Kewajiban Penggugat karena menguasai dan menikmati asset Tergugat secara Cuma-cuma / gratis tanpa dipungut uang sewa dan tujuannya hanya untuk penertiban dan Inventarisir dari bagian Property PT. Kereta Api Indonesia (*Persero*) Daerah Operasi 6 Yogyakarta agar tidak bertambah dengan pihak-pihak yang mengambil kesempatan dalam menghuni dan tinggal di asset milik Tergugat;

9. Bahwa keberadaan Penggugat dalam menguasai dan menempati Asset PT Kereta Api Indonesia (*persero*) Daerah Operasi 6 Yogyakarta senyatanya tidak memberikan manfaat yang berarti bagi kepentingan Tergugat Namun hanya karena rasa kemanusiaan semata saja dan sebagai catatan penertiban dan inventarisir

10. Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat bermaksud menyewa lahan yang ditempatinya dan telah ditentukan nilai batas minimal untuk sewa lahan seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ (Seratus meter persegi) Namun sampai dengan tahun 2018 Tergugat dan Sipapaun yang melakukan *Wilde Occupatie* atas lahan yang menjadi hak dan kewenangan Tergugat tidak pernah membayar sewa kemudian dilakukan penertiban dengan lebih dahulu dilakukan sosialisasi, dan di Somasi sampai dengan suatu batas tertentu untuk mengosongkan lahan tersebut dan senyatanya pada saat dilakukan penertiban Penggugat telah menerima uang *kerohiman* secara pribadi dari Senior Manager Aset dan sudah tidak menempati lahan sebagaimana yang dimaksud, dan justru dalam perkara *Aquo* malah menuntut dan mendalilkan bahwa Penggugat menderita kerugian karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;

11. Bahwa keberadaan Penggugat pada asset milik Tergugat adalah bukan kemauan Tergugat Namun ada karena secara faktanya Tergugat sudah berada dan tinggal bersama keluarganya serta menikmati asset milik Tergugat tersebut pada awalnya adalah secara melawan hak dan “*liar*” sehingga timbul surat keterangan yang justru di minta oleh Penggugat sendiri dan senyatanya Penggugat berada dan tinggal di Asset milik Tergugat tersebut tidak hanya bekerja sebagaimana Surat Keterangan tersebut, karena Penggugat mempunyai pekerjaan dan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT YYK



aktivitas hidup yang lain tidak sebagaimana hanya dalam Surat Keterangan No : D.VI/PROP/112/500/VI/2009 tertanggal 5 Juni 2009 tersebut ;

12. Bahwa sekali lagi kami bantah bahwa Penggugat TIDAK PERNAH bekerja pada Tergugat dan tidak pernah tercatat sebagai pekerja yang oleh karenanya tidak mendapat upah, bahwa semua pekerja yang ada di wilayah PT. Kereta Api Indonesia (persero) Daop 6 Yogyakarta merupakan pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta baik berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan perjanjian Kerja Alih Daya yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang melalui prosedur dan tata cara yang berlaku, Apa yang ada dalam Surat Keterangan **No : D.VI/PROP/112/500/VI/2009 tertanggal 5 Juni 2009 TIDAK DAPAT begitu saja dianggap sebagai adanya Perjanjian Kerjase bagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatannya dan diplesetkan lagi menjadi hubungan hukum yang mendatangkan kerugian bagi Penggugat;**

13. Bahwa hubungan yang ada adalah merupakan suatu contoh bentuk “Konsekwensilogis” yang merupakan kewajiban social dari Penggugat yang telah diijinkan menempati Asset milik Tergugat secara sukarela tanpa adanya pembayaran uang sewa dan uang apapun dari Tergugat dengan catatan ikut menjaga asset milik Tergugat dari pihak manapun juga termasuk pihak yang mengaku sebagai yang berhak atas asset yang ditempati oleh Penggugat dan menjadi sengketa dan memungut uang sewa yang tidak sah, TETAPI bukan terus di “plesetkan” dengan adanya Surat Keterangan tersebut mendatangkan hak dan kewajiban dalam hubungan Industrial dan hubungan perdata berupa Perbuatan Melawan hukum yang merugikan Penggugat ;

14. Bahwa sengketa hubungan Perburuhan sebagaimana yang dijadikan landasan utama Penggugat senyatanya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana terdaftar dalam Register perkara **Nomor : 8 / Pdt.Sus.PHI / 2017 / PN.Yyk. Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde) dan juga BUKAN mempunyai hubungan hokum**

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT YYK



dalam kerangka sebab akibat yang mendatang akan kerugian bagi Penggugat karena justru Tergugatlah yang telah dirugikan oleh Penggugat;

15. Bahwa Pihak Penggugat Senyatanya adalah pihak yang diuntungkan dan bukan dirugikan dengan adanya Case ini dan justru menuntut pada pihak yang senyatanya dirugikan dengan tuntutan ganti rugi yang TIDAK terinci secara jelas dan transparan Oleh karenanya tuntutan untuk membayar ganti rugi moril dan imateriil sebagaimana yang di minta Penggugat adalah tuntutan "Ilusioner" dan bukan hak, sehingga Tergugat menolak seluruh tuntutan-tuntutan tersebut, dimana tuntutan tersebut hanya dalam kerangka usaha untuk melegitimasi suatu bentuk pemerasan secara melawan hak dan melawan hukum dan hanya akan menjadi contoh yang salah dalam penegakkan hukum dan tatanan hidup bermasyarakat, karena hanya akan memunculkan Penggugat Penggugat lainnya yang melegalkan hokum dengan berbagai cara yang ada dan dapat dijadikan pijakan Namun ujung-ujungnya hanya untuk mempedayaakan hukum itu sendiri, yakni menegakkan hokum dengan cara melanggar hukum itu sendiri ;

16. Bahwa Surat Keterangan No : D.VI/PROP/112/500/VI/2009 tertanggal 5 Juni 2009 adalah pernyataan sepihak dari yang membuat pernyataan BUKAN merupakan Perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dan harus dilihat latar belakang dari timbulnya Surat Keterangan tersebut dan tidak dapat di "plesetkan" begitu saja menjadi seakan-akan suatu hubungan hukum karena hakekatnya adalah jelas berbeda ;

17. Bahwa permasalahan ini sebelumnya telah Penggugat laporkan / ajukan baik dalam kedudukannya sebagai pelapor telah Penggugat / Pelapor-laporkan / ajukan baik ke Komnas Ham RI dan juga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta yang intinya adalah "suatu fitnah" terhadap PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta dengan memakai kedok dengan adanya Surat Keterangan No : D.VI/PROP/112/500/VI/2009 tertanggal 5 Juni 2009 yang seakan-akan Tergugat sebagai BUMN tidak membayar upah atau gaji sejak 5 Juni 2009 sampai dengan sekarang ini, tanpa melihat dan memperhatikan serta "Introspeksidiri" bahwa Dimana Penggugat dan keluarganya berlindung atau tidur serta melakukan aktifitas pekerjaan sehar-iharinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini dan apakah di pungut sewa ? atau membayar apa pun kepada Tergugat ? Inilah yang dalam peribahasa "Air Susu dibalas dengan air tuba" Kebaikan dan fasilitas yang Tergugat berikan Kepada Penggugat justru disalah artikan Oleh Penggugat untuk menjadi senjata guna menganiaya Tergugat ;

18. Bahwa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta setelah menerima laporan Pelapor / Penggugat dan Klarifikasi dengan Terlapor / Tergugat telah menyampaikan Suratnya Nomor : 0086/SRT/0141.2014/yg-37/IV/2015 tertanggal 6 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta BUDHI MASTURI yang telah memberikan pendapat dan Kesimpulan yang pada pokoknya :

"-----Ombudsman RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan telaah terhadap Salinan dokumen serta penjelasan yang diberikan, kami berpendapat bahwa Surat Keterangan No : D.VI/PROP/112/500/VI/2009 yang ditandatangani Pelapor dan Saimun selaku Kepala Seksi Properti 6 PT. Kereta Api Indonesia (persero) Yogyakarta memang tidak bias dijadikan dasar yang cukup untuk melandasi hubungan kerja antara PT. Kereta Api Indonesia (persero) sebab Surat keterangan No. D.VI/PROP/112/500/VI/2009 berisi penugasan kepada pelapor untuk menjaga asset milik PT. KAI (Persero) bekas pabrik minyak di Kel. Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta ; -----"

"-----Ombudsman RI Perwakilan DIY juga tidak menemukan dokumen yang dapat menjelaskan dasar penugasan Pelapor oleh Saimun selaku Kepala Seksi Properti 6 PT. KAI (Persero) Daop6 Yogyakarta berdasarkan keterangan pelaporla juga bukan pegawai tetap PT. KAI Persero yang karena kedudukannya dalam memperoleh penugasan ; --"

"-----Oleh karena itu kami berpendapat bahwa Surat keterangan No. D.VI/PROP/112/500/VI/2009 menjelaskan tentang adanya penugasan , halter sebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melandasi hubungan kerja yang menimbulkan kewajiban PT. KAI memenuhi permintaan Pelapor karena tidak terdapat surat keputusan pengangkatan terhadap Pelapor dan / atau perjanjian kerja antara Pelapor dan PT. KAI DAOP 6 Yogyakarta ; ----"

"-----Sehubungan dengan halter sebut dapat disimpulkan bahwa PT. KAI DAOP 6 Yogyakarta tidak dapat serta merta memenuhi permintaan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT YYY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelapor untuk memperoleh honor dan tunjangan rumah dengan demikian sikap PT. KAI DAOP 6 (persero) Yogyakarta tersebut bukan merupakan perbuatan mal administrasi sehingga laporan dapat kami nyatakan selesai dan ditutup;----- “

19. Bahwa terbitnya anjuran Nomor 565/5970 tertanggal 8 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta hanya sepihak dari keterangan Penggugat saja tanpa memahami makna yang ada dalam substansi permasalahan *aquo* yakni tidak adanya Perjanjian Kerja dan Hubungan Kerjaantara Penggugat dengan Tergugat dalam arti bahwa **Penggugat bukan merupakan Pekerja / Karyawan / Buruh dari Tergugat dalam kerangka satu perusahaan sebagaimana yang di maksud dalam Hubungan Industrial, dan Surat Keterangan No : D.VI/PROP/112/500/VI/2009 tertanggal 5 Juni 2009 pada hakekatnya adalah BUKAN merupakan Surat Perjanjian Kerja yang Oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar untuk timbulnya honor / upah bagi Penggugat**, selain daripada itu dengan tidak menjadi kewenangan Peradilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah memutus perkara ini maka Substansi permasalahan itu juga BUKAN menjadi kewenangan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena BUKAN Tergugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum justru Tergugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan Kerugianbagi Tergugat yang akan Kami tuntutan dalam gugatan Rekonpensi Kami dan sangat relevan untuk dikabulkan sebagai bentuk pendidikan hukum bagi masyarakat luas tentunya yang menghormati dan menjunjung hukum dengan kebenaran dan keadilan ;

20. Bahwa petitum terhadap pembayaran sejumlah uang paksa (“*dwangsom*”) sebagaimana yang dituntut dalam petitum Penggugat dalam sengketa perburuhan *Aquo* TIDAK DAPAT DIJATUHKAN sebagaimana ketentuan yang ada dalam pasal 611a Rv yang rumusannya sama dengan pasal 606a Rv Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2331 K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009 yang menyatakan bahwa :

“----- Penghukuman atas pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (“*dwangson*”) -----”

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas adanya tuntutan Penggugat mengenai putusan serta merta (*"Uitvoerbaarbijvoraad"*) karena apa yang menjadi dasar gugatan adalah tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, kebenaran dan keadilan serta bukan menjadi kewenangan Peradilan untuk memeriksa dan mengadilinya;

II. DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalam pokok bahasan ini Tergugat dalam Konpensasi adalah sebagai Penggugat dalam Rekonsensi dan Penggugat dalam Konpensasi adalah sebagai Tergugat dalam Rekonsensi ;

2. Bahwa semua yang relevan baik dalam eksepsi dan atau pokok perkara / konpensasi mohon dapat dijadikan dasar dan digunakan dalam Rekonsensi ini ;

3. Bahwa senyatanya dan dapat di buktikan serta di nilai bahwa Surat Keterangan No. D.VI / PROP / 112 / 500 / VI / 2009 tertanggal 05 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Saimun dalam kedudukannya sebagai Kepala Seksi Property 6 PT. KAI (*persero*) DAOP 6 Yogyakarta dan Tergugat Rekonsensi dalam kedudukannya sebagai Penerima Tugas adalah bukan merupakan Surat Perjanjian Kerjakarena Tergugat Rekonsensi bukan pekerja / buruh / pegawai di Perusahaan Penggugat Rekonsensi ;

4. Bahwa dengan adanya Gugatan dalam Konpensasi yang diajukan oleh Penggugat dalam Konpensasi / Tergugat dalam Rekonsensi senyatanya Tergugat Rekonsensi hanyalah mengada ada dan memlintir suatu fakta dengan ada / terbitnya Surat Keterangan No. D.VI / PROP / 112 / 500 / VI / 2009 tertanggal 05 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Saimun dalam kedudukannya sebagai Kepala Seksi Property 6 PT. KAI (*persero*) DAOP 6 Yogyakarta dengan Tergugat Rekonsensi dalam kedudukannya sebagai Penerima Tugas yang didalamnya terkandung "*konsekwensilogis*" dan kewajiban dalam Norma bermasyarakat untuk menjaga atas asset yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi tersebut maka jelas bahwa Tergugat Rekonsensi telah mengingkari fakta keberadaannya atas jasa baik Penggugat Rekonsensi yang telah memberikan tempat dan mengizinkan secara suka rela kepada Tergugat Rekonsensi dan keluarganya untuk tinggal dan bertempat pada Aset milik Penggugat Rekonsensi sebelum memerlukannya sehingga Tergugat Rekonsensi malah memutar



balikkan fakta dengan menggugat dan menyampaikan fitnah bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam meneguhkan terhadap peraturan yang ada;

5. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan untuk menyewa lahan \pm 100 m² (Kurang lebih seratus meter persegi) yang ditempatinya sejak lama tersebut dan telah disetujui oleh Penggugat Rekonvensi yang uang sewanya disesuaikan dengan Nilai terendah sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah PPN 10 % (Sepuluh prosen) Namun sampai dengan dilakukan penertiban Oleh Penggugat Rekonvensi pada tahun 2018 Tergugat Rekonvensi belum pernah membayar sepeserpun yang perhitungannya uang sewa berikut dengan PPNnya dari tahun 2012 sampai dengan 2018 adalah sejumlah Rp. 113.861.000,- (Seratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mau membayar uang sewalahan tersebut adalah lagi-lagi dengan dalih dan alasan adanya Surat Keterangan No. D.VI / PROP / 112 / 500 / VI / 2009 tertanggal 05 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Saimun dalam kedudukannya sebagai Kepala Seksi Property 6 PT. KAI (*persero*) DAOP 6 Yogyakarta, yang ini adalah membuktikan Tergugat rekonvensi pandai memlintir dan memlesetkan fakta kebenaran yang akhirnya diambil Sikap tegas dalam penertiban itu saja Tergugat Rekonvensi juga menerima uang Kerohiman dari salah satu Pejabat di bagian Asset secara pribadi bukan Kedinasan sehingga tidak terkena imbas dari penertiban ;

6. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya putusan dalam Gugatan Rekonvensi ini mohon berkenan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi baik sekarang maupun di kelak kemudian hari untuk pemenuhan putusan Rekonvensi ini ;

7. Bahwa Gugatan dan tuntutan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi senyatanya adalah gugatan yang relevan dan di dukung bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan kebenaran serta untuk tertib dan pembelajaran baik kepada Tergugat Rekonvensi dan juga semuanya maka sangat relevan apabila tuntutan dalam Gugatan Rekonvensi ini dikabulkan dengan putusan serta merta ("*Uitvoerbaarbijvoraad*") meskipun ada upaya hukum

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, dan atau kasasi baik dari Tergugat Rekonpensi dan atau pihak lainnya karena demikianlah hukum harus ditegakkan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan :

I. PROVISI / PUTUSAN SELA :

- Menyatakan secara hukum bahwa Kewenangan Absolut memeriksa dan mengadili perkara ini adalah bukan merupakan kewenangan Yurisdiksi Pengadilan Umum Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

II. DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal standing dalam menggugat dan menuntut Tergugat dalam perkara *Aquo* ini;
- Menyatakan secara hukum bahwa Gugatan *aquo* salah alamat dan atau kelebihan pihak karena menarik Seksi Properti 6 Sub Divisi Properti Periklanan PT. Kereta Api Indonesia (*Persero*) yang secara Internal organisasi telah dihapuskan sebagai pihak dalam perkara ini;
- Menyatakan secara hukum bahwa Gugatan Penggugat Obscuur Libelli karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum yang merugikan Penggugat dan justru banyak menguntungkan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

III. DALAM REKONVENSI :

- Menerima Gugatan Rekonpensidari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak membayar sewalihan sejak 2012 sampai dengan 2018 dan sangat merugikan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membaya **ruang sewa lahan berikut dengan PPNnya dari tahun 2012 sampai dengan 2018 adalah sejumlah Rp. 113.861.000,-(Seratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)** satu minggu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT YYK



dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi bilamana perlu dengan bantuan alat Negara ;

- Menyatakan secara hukum bahwa putusan Rekonvensi ini dapat dijamin dengan barang-barang milik Tergugat Rekonvensi baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang ada sekarang maupun yang akan ada di kelak kemudian hari dan bilamana perlu dengan bantuan alat negara;

- Menyatakan secara hukum Putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*"Uitvoerbaarbijvoraad"*) meskipun ada upaya hukum Banding Kasasi dan upaya hukum lainnya baik dari Tergugat Rekonvensi dan atau pihak ketiga ;

IV. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam konvensi dan atau Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan Pengugat tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN. Yyk, tanggal 15 September 2020 yang amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI,

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuure Libel*), karena Ganti Rugi yang dituntut tidak dirinci;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.174.600,- (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Telah membaca akta permohonan banding nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diatas;

Telah membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang menerangkan bahwa jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2020;

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 15 Oktober 2020 diterima di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 20 Oktober 2020 ;

Telah membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 November 2020;

Telah membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Tergugat tertanggal 5 November 2020 yang diterima di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 November 2020;

Telah membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 November 2020;

Telah membaca relaas pemberitahuan membaca berkas perkara (inzage) kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2020, dan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2020 untuk membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena nilai ganti rugi yang dituntut Pengguga tidak diperinci.

Bahwa kerugian materiil yang dituntut oleh Penggugat didalam gugatannya tersebut adalah merupakan perincian penghasilan dari apabila penggugat bekerja sebagai penjaga gudang atau bangunan dengan upah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 9 tahun atau 108 bulan sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah).

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 49/Pdt.G/2020/PN Yyk tanggal 15 September 2020, memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama didalam putusannya Dalam Konpensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci dengan jelas sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah merupakan pertimbangan hukum yang sudah benar karena didalam posita gugatan Penggugat tidak pernah ada perincian secara jelas mengenai jumlah ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat seperti disebutkan didalam memori banding tersebut dengan demikian alasan banding dari Pembanding tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama didalam putusannya Dalam Rekonsensi yang menyatakan Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi adalah merupakan pertimbangan hukum yang sudah benar karena antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tidak pernah ada perjanjian sewa menyewa.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 49/Pdt.G/2020/PN Yyk tanggal 15 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam putusan ini.

Memperhatikan: Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, HIR dan Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Yyk tanggal 15 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh kami SUROSO, SH, MH. Sebagai Ketua Majelis, SUNARDI, SH,. dan GANJAR SUSILO, SH,. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan SUBUR GIYANTO, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

SUNARDI, SH.

SUROSO, SH, MH.

GANJAR SUSILO, SH

Panitera Pengganti,

SUBUR GIYANTO, SH

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp.134.000,-

J u m l a h Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);